



KEBIJAKAN LARANGAN OBAT TERLARANG DAN MINUMAN KERAS

324/DIR-KAD/BTG/III/2026

PT Kaltim Adhiguna Dermaga berkomitmen untuk membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang :

1. Penggunaan obat - obatan terlarang (narkoba), minuman keras di tempat kerja guna menjaga aspek K3LL (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindung Lingkungan) serta pengamanan perusahaan.
2. Penggunaan obat - obatan terlarang yang tidak terkendali atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan zat - zat yang tidak sesuai pemanfaatannya yang dapat mengakibatkan bahaya serius terhadap aset perusahaan.
3. Larangan penggunaan, pemilikan, pendistribusian, pengangkutan dan penjualan narkotika, obat - obatan terlarang dan zat - zat tidak terkendali.
4. Larangan lain yang mencakup penggunaan narkoba dan minuman keras didalam dan diluar tempat kerja serta fasilitas perusahaan atau fasilitas yang disewa.

Kewajiban Management PT Kaltim Adhiguna Dermaga untuk mensosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh pekerja dan pihak terkait lainnya.

Bontang, 10 Maret 2026
Hormat Kami,

PT. KALTIM ADHIGUNA DERMAGA
BONTANG

Wahyudi
Direktur Utama